



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Telp / Fax (0286) 594846  
BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**Nomor : 420.1 / 0180 / 2012**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA,**

Membaca : Surat permohonan Ijin Operasional Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "KASIH IBU" Desa Tlahab Kecamatan Pejawaran Nomor: 002/KI/PAUD/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Menimbang : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.  
b. Bahwa di Desa Tlahab Kecamatan Pejawaran telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "KASIH IBU" dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : KASIH IBU

Program : Kelompok Bermain

Alamat : Desa Tlahab

Kecamatan Pejawaran

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan

Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap  
masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau  
yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut  
model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam  
penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 1 Desember 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA



**TEMBUSAN:** disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara;
2. Wakil Bupati Banjarnegara;
3. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
4. Camat Pejawaran;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kec. Pejawaran,
6. Ketua LP3M Desa Tlahab Kecamatan Pejawaran.